

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 5

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian..... 6

1.3.1 Maksud Penelitian 6

1.3.2 Tujuan Penelitian 6

1.4 Kegunaan Penelitian..... 7

1.4.1 Kegunaan Teoritis 7

1.4.2 Kegunaan Praktis..... 8

1.5 Kerangka Pemikiran..... 9

1.6 Metode Penelitian..... 11

1.7 Lokasi Penelitian..... 14

1.8 Sistematika Penulisan 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 18

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi..... 18

2.1.1 Pengertian Kriminologi 18

2.1.2 Aliran-Aliran Kriminologi 21

2.1.3 Objek Kriminologi	23
2.2 Teori-Teori Kriminologi	26
2.3 Tinjauan Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	28
2.3.1 Pengertian dan Batasan Anak Dalam Hukum	28
2.3.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	30
2.3.3 Hak-Hak Anak	31
2.4 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perusakan	35
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Perusakan	35
2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perusakan	36
2.4.3 Objek Perusakan	37
2.4.4 Dampak Perusakan Terhadap Ketertiban Umum	38
2.5 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Perusakan	39
2.6 Penanggulangan Anak Pelaku Tindak Pidana	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
3.1 Hasil Penelitian	46
3.1.1 Kasus Posisi	46
3.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM /POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).....	50
3.1.3 Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi	

Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/ SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).....	53
3.1.4 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/ SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).....	55
3.2 Pembahasan	58
3.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/ POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).....	58
3.2.2 Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/ SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)	62
3.2.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi	

(Studi Kasus Laporan Polisi Nomor :	
LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT	RESKRIM/POLRES
CIAMIS/POLDA JABAR)	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya merupakan sarana perlindungan manusia yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Anak dipandang sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam konteks kenegaraan, anak adalah tunas bangsa dan aset bagi masa depan peradaban suatu negara.

Dalam proses tumbuh kembangnya, anak tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang sangat dinamis. Keberadaan anak sebagai tunas bangsa menuntut adanya ekosistem sosial yang sehat, di mana nilai-nilai moral dan norma hukum di berikan sejak dini. Ketika lingkungan gagal memberikan perlindungan dan edukasi yang memadai, potensi anak sebagai aset peradaban dapat mengalami perubahan bentuk menjadi beban sosial yang memicu perilaku menyimpang. Oleh karena itu, hukum hadir bukan sekadar sebagai instrumen sanksi, melainkan sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku anak agar tetap selaras dengan tujuan besar bangsa.

Keterkaitan antara perlindungan anak dan efektivitas hukum sangat bergantung pada bagaimana masyarakat dan negara memandang keberadaan anak tersebut. Secara sosiologis, anak merupakan kelompok rentan yang sangat mudah menyerap pengaruh perilaku orang lain di sekitarnya. Tanpa

pengawasan yang ketat dari lingkungan keluarga dan kontrol sosial masyarakat, anak dapat kehilangan pandangan terhadap norma-norma yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua saja melainkan tanggung jawab bersama-sama yang harus diikuti oleh regulasi hukum yang progresif dan humanis.

Perlu diketahui hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata-tertib dalam kehidupan masyarakat.¹ Dan anak dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.²

Oleh karena itu, setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta berhak untuk mendapatkan bimbingan moral agar tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Cita hukum menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama, dimana negara harus hadir sebagai orang tua bagi rakyatnya untuk menjamin kesejahteraan lahir dan batin bagi generasi muda.

Kebenarannya di lapangan menunjukkan adanya perbedaan atau kesenjangan yang tajam antara cita ideal tersebut dengan perilaku sosial anak di era sekarang ini. Fenomena kenakalan anak telah berubah dari sekadar pelanggaran norma kesopanan menjadi tindakan yang bersifat kriminal. Salah

¹ Surojo Wignjodipuro. (1982). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Gunung Agung, hlm. 17

² Lilik Mulyadi. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni, hlm. 1

satu fenomena yang memprihatinkan adalah munculnya keberanian anak melakukan perusakan terhadap simbol fasilitas negara, seperti Pos Polisi. Tindakan ini hanya menunjukkan penurunan moral, tetapi mungkin juga mengindikasikan adanya krisis kurangnya pengakuan dan penerimaan aparat penegak hukum di mata remaja. Faktor lingkungan, lemahnya kontrol sosial, hingga pengaruh subkultur menyimpang seringkali menjadi dorongan bagi anak untuk melakukan vandalisme dan perilaku anarkis.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut ahli Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.³

Dalam perspektif kriminologi modern, fenomena anak yang melakukan perusakan terhadap simbol otoritas hukum tidak dapat dilihat sebagai peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Kasus perusakan Pos Polisi terdapat indikasi kuat adanya keretakan pada keyakinan dan keletakan anak terhadap institusi formal. Perusakan Pos Polisi bukan sekadar vandalisme, melainkan sebuah bentuk komunikasi simbolis yang menunjukkan adanya pola menyimpang dimana anak merasa mendapatkan pengakuan melalui tindakan tersebut dari kelompoknya.

Kondisi sosiologis semakin mengkhawatirkan dengan adanya fakta hukum sebagaimana tercatat dalam laporan kepolisian dengan nomor LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA

³ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, (2011), *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 9

JABAR tertanggal 12 Desember 2025. Kasus perusakan Pos Polisi yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ciamis ini menjadi keanehan yang menuntut untuk di analisis lebih mendalam lagi. Tindakan perusakan tersebut mencerminkan adanya motif kriminologi tertentu yang memicu anak berani menyerang aset dari kepolisian, yang seharusnya menjadi tempat garda terdepan dalam pengamanan dan perlindungan masyarakat.

Perbuatan perusakan Pos Polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Namun, dikarenakan pelakunya adalah anak, maka proses penegakan hukumnya wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Benturan antara kepastian hukum atas tindak pidana perusakan aset negara dengan kewajiban negara untuk mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative justice*) menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penanganan perkara ini.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang ini, diperlukan sebuah kajian mendalam dari perspektif kriminologi untuk membedah faktor-faktor penyebab kejahatan (*Causes of crime*) dan upaya penanggulangan yang tepat terhadap fenomena ini. Ketertarikan peneliti untuk menggali lebih jauh mengenai motif, latar belakang, serta respon hukum terhadap pelaku anak dalam kasus di Polres Ciamis dan penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PERUSAKAN POS Polisi (Studi Kasus Laporan
Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES
CIAMIS/POLDA JABAR).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi dalam kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)?
2. Apakah akibat hukum terhadap anak sebagai pelaku perusakan Pos Polisi dalam kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi dalam kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

1. Untuk mencari data informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi dalam kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).
2. Untuk mencari data informasi mengenai apakah akibat hukum terhadap anak sebagai pelaku perusakan Pos Polisi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).
3. Untuk mencari data informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi dalam kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana

perusakan Pos Polisi dalam kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai akibat hukum terhadap anak sebagai pelaku perusakan Pos Polisi dalam kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara Teoritis maupun Praktis sehingga memberikan dampak sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum

pidana dan mata kuliah kriminologi Sehingga mampu memberikan pemahaman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyelenggara kepolisian di Indonesia terkait pelaku tindak pidana perusakan pos polisi yang dilakukan oleh anak.
- b. Diharapkan penelitian ini berguna bagi masyarakat umum dan dapat menambah wawasan tentang kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).
- c. Diharapkan penelitian ini berguna bagi seluruh mahasiswa khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, serta dapat dijadikan pedoman atau referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).

1.5 Kerangka Pemikiran

Landasan utama Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan semata (*rule of law, not rule of man*).

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa konsep negara hukum (*Rechtstaat*) di Indonesia menuntut adanya pengakuan atas supremasi hukum, perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), serta perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.⁴ Hal ini penegakan hukum terhadap pelaku perusakan Pos Polisi merupakan kenyataan dari fungsi negara untuk menjaga ketertiban umum berdasarkan hukum yang adil.

Dalam membedah fenomena kejahatan, digunakan perspektif kriminologi yang berfungsi sebagai ilmu pembantu hukum pidana untuk memahami mengapa suatu kejahatan terjadi. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁵ Kriminologi digunakan untuk mencari akar masalah mengapa seorang anak melakukan perusakan terhadap fasilitas kepolisian.

Kajian kriminologi ini diarahkan pada adanya suatu Tindak Pidana.

Secara yuridis, unsur-unsur tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-

⁴ Jimly Asshiddiqie. (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 153

⁵ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.*, hlm. 9

Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut S.R. Sianturi tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).⁶ Perbuatan ini mencakup pemenuhan unsur-unsur delik yang bersifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*).

Subjek yang melakukan perbuatan tersebut disebut sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 55 KUHP, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menurut Jan Remmelink pelaku adalah subjek hukum yang tindakannya dapat dicelakan (*Verwijtbaarheid*) kepadanya karena ia memiliki kebebasan kehendak saat mewujudkan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan Undang-Undang.⁷ Namun, dalam penelitian ini, kapasitas pelaku memiliki kekhususan karena statusnya sebagai anak.

Anak dalam sistem peradilan pidana memiliki batasan yang ketat, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

⁶ Ilyas, Amir. "Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)". Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://elib.warma.dewa.ac.id/index.php%3Fp%3Dfstream-pdf%26fid%3D880%26bid%3D13337&ved=2ahUKEwjZkvjuusaSAxVpyTgGHewhIHUQFn_oECCcQAQ&usg=AOvVaw2Gr9npqdkjnUTWFjCN_HQT, hlm. 22. diakses 3 Februari 2026

⁷ Jan Remmelink. (2003), *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 102

pidana. Maidin Gultom menekankan bahwa anak adalah makhluk yang belum matang baik secara fisik maupun mental, sehingga pertanggungjawaban pidananya harus dipandang melalui pendekatan perlindungan khusus dan kepentingan terbaik bagi anak.⁸

Objek tindak pidana dalam penelitian ini adalah perusakan, tindakan ini diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawari hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya. Ahli hukum R. Soesilo menjelaskan bahwa merusakkan berarti kurang dari pada membinasakan (*beschadigen*), misalnya memukul gelas, piring, cangkir dsb. Tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya.⁹

1.6 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, menurut Sugiyono deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dalam penelitian deskriptif analisis, peneliti berusaha mendeskriptifkan keadaan objek

⁸ Maidin Gultom. (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 32

⁹ R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm. 279

penelitian secara sistematis, factual, dan akurat, kemudian dianalisis berdasarkan teori yang relevan.¹⁰

B. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-Sosiologis, menurut Zainuddin Ali yuridis sosiologis adalah pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.¹¹

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang dilakukan penulis yaitu menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum utama dalam penelitian hukum normatif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan memikat, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Sugiyono. (2019). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 147

¹¹ Zainuddin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer seperti buku teks hukum, artikel jurnal, dan pendapat ahli. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum langsung, tetapi berperan penting dalam memberikan wawasan dan panduan interpretasi terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan Hukum sebagai alat bantu untuk memahami dan menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, *ensiklopedia*, majalah, media massa, dan internet.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi atau situasi nyata di mana fenomena yang diteliti terjadi. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial, hukum, atau lingkungan untuk mendapatkan data penunjang yang mendukung atau melengkapi teori yang telah ada dengan didukung oleh pengumpulan data melalui wawancara.

1) Observasi

Observasi menurut Sugiyono adalah Teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang terjadi merupakan fokus penelitian pada teknik observasi.¹²

2) Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat membangun makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan peneliti ingin mengetahui keterangan informasi yang didapatkan.¹³ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini pada pelaku perusakan Pos Polisi dan kepolisian yang menangani kasus ini.

1.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Polisi Resort yang berada di Ciamis, tepatnya di Jl. Jend. Sudirman No.271, Kelurahan Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

¹² Sugiyono. (2020). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, hlm. 203

¹³ *Ibid.* hlm. 114

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan untuk penelitian ini agar jelas arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di uraikan atau dibahas mengenai hal-hal yang mendasar dari penelitian dengan berisikan sub-bagian Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud Dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Kriminologi, Pengertian Kriminologi, Ruang Lingkup Kriminologi, Objek Kriminologi, Teori-Teori Kriminologi, Tinjauan Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Pengertian dan Batasan Anak Dalam Hukum, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perusakan, Pengertian Tindak Pidana Perusakan, Objek Perusakan, Dampak Perusakan Terhadap Keterlibatan Umum, Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Perusakan, Penanggulangan Anak Pelaku Tindak Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang

Meliputi Kasus Posisi Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/ POLDA JABAR) Mengenai Kejadian Perusakan Pos Polisi. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/ POLDA JABAR), Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/ POLDA JABAR), Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/ POLDA JABAR).

Adapun pembahasannya meliputi : Faktor-Faktor Yang Terjadi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi

Kasus Laporan Polisi : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR), Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR), Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Yang Dilakukan Oleh Anak(Studi Kasus Laporan Polisi : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan terkait pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dengan mengambil kesimpulan dari pembahasan tersebut dikemukakan pula saran-saran tentang permasalahan yang ada dan di tujukan untuk para pembuat kebijakan, pengguna hasil penelitian, maupun untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

2.1.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi ini diantaranya :

1. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey

Kriminologi adalah *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat). Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.

Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, dibagi menjadi tiga cabang utama :

- a. Sosiologi Hukum (*Sociology of law*)
Merupakan analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan, adalah hukum.
- b. Etiologi Kejahatan
Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.

c. Penologi

Merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan pengendalian kejahatan represif maupun preventif.¹⁴

2. W. A Bonger

Kriminologi adalah “Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya”. Yang dimaksud dengan mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan alkoholisme).

Bonger membagi Kriminologi menjadi 5 (lima) cabang, yakni :

a. Criminal Antropology

Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*Somatios*), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.

b. Criminal Sociology

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Criminal Psychology

Ilmu Pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal

Suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau “Urat Syaraf”.

e. Penologi

Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.¹⁵

¹⁴ Yesmil Anwar & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 5-6

¹⁵ *Ibid.* hlm 7-8

3. Herman Mannheim

Kriminologi dalam arti sempit, yang tujuan utamanya adalah kriminologi difokuskan pada mempelajari kejahatan, dan kriminologi dalam arti luas, difokuskan pada kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan masalah kejahatan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat non-punit.¹⁶

4. Stephan Hurwitz

Kriminologi dalam pandangan Hurwitz, sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.

5. Wilhem Sauer

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya. Sehingga yang menjadi objek dalam penelitian kriminology adalah: perbuatan individu (*tat und tater*), serta perbuatan/kejahatan.

6. J.M. Van Bemmelen

Suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan-kelakuan yang asusila.¹⁷

¹⁶ *Ibid.* hlm 8

¹⁷ *Ibid.* hlm 9

7. Wolfgang dan Johnston

Memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁸

2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Jika kriminologi dipahami secara lebih mendalam, kejahatan tidak lagi dilihat sebagai tindakan yang berdiri sendiri. Ia muncul sebagai bagian dari kehidupan sosial yang lebih luas, terhubung dengan cara masyarakat tersusun dan dijalankan. W.A. Bonger sejak awal sudah mengingatkan bahwa terlalu menyederhanakan kejahatan sebagai kesalahan personal justru menutup pemahaman yang lebih penting. Dalam pandangannya, kondisi sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan, dan relasi kekuasaan sering kali membentuk konteks yang memungkinkan kejahatan terjadi.¹⁹ Dari sini terlihat bahwa ruang lingkup kriminologi bergerak pada relasi yang

¹⁸ *Ibid.* hlm 10

¹⁹ Bonger, W. A. (1969). "Criminality and economic conditions (Trans. H. P. Horton)". Indiana University Press.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://static1.squarespace.com/static/5b7ea2794cde7a79e7c00582/t/61d5e07abd02f7124b032d53/1641406593786/Bonger-C%2Band%2BE.pdf&ved=2ahUKEwjEu_uBwcaSAxWo-DgGHUFzDUgQFnoECCKQAQ&usg=AOvVaw0LzFv8IMUYpGqJ54oAAAsE. hlm. 15-17.
 diakses 5 Februari 2026

saling terkait antara individu, struktur sosial, dan sistem nilai yang berlaku.

Pembahasan kriminologi juga tidak bisa dilepaskan dari upaya mencari sebab mengapa kejahatan terjadi. Di sinilah kajian etiologi kriminal menjadi penting. Edwin H. Sutherland menawarkan sudut pandang yang cukup berbeda dari pendekatan biologis atau psikologis murni. Ia melihat kejahatan sebagai hasil proses sosial yang dipelajari, bukan diwariskan secara alamiah. Melalui interaksi sehari-hari, misalnya dalam lingkungan pergaulan yang terbiasa melanggar hukum, seseorang belajar nilai, teknik, dan rasionalisasi perilaku kriminal.²⁰ Pendekatan ini membuat kriminologi tidak berhenti pada pertanyaan sebab, tetapi juga menelusuri proses bagaimana kejahatan tumbuh dan bertahan dalam kehidupan sosial.

Perhatian kriminologi kemudian mengarah pada manusia yang terlibat langsung dalam peristiwa kejahatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Soerjono Soekanto menekankan bahwa fokus kriminologi seharusnya tidak semata pada perbuatan melawan hukum, tetapi pada manusia dalam konteks sosialnya. Latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal, hingga pengalaman sosial pelaku menjadi bagian penting dalam memahami tindak kriminal. Pada saat

²⁰ Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). "Criminology (10th ed.)". J. B. Lippincott Company.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.scribd.com/document/458166854/SUTHERLAND-CRESSEY-1978-Criminology-by-Edwin-H-Sutherland-Donald-R-Cressey-pdf&ved=2ahUKEwi36JzP0MaSAxVFfaCoJHeOIBQIQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw0NOyVHp2JWmBrpLXHfFAVm>. hlm 75-78. diakses 5 Februari 2026

yang sama, korban kejahatan juga perlu dilihat secara serius karena mereka menanggung dampak sosial dan psikologis yang tidak ringan.²¹ Perkembangan ini menjelaskan mengapa viktimologi kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kriminologi modern.

Di luar pelaku dan korban, kriminologi juga menaruh perhatian besar pada bagaimana masyarakat dan negara bereaksi terhadap kejahatan. Penegakan hukum, proses peradilan, hingga pemberian sanksi pidana tidak berdiri di ruang hampa. Sutherland menunjukkan bahwa pelabelan sosial terhadap individu yang dianggap menyimpang sering kali memengaruhi identitas dan perilaku mereka ke depan.²² Pandangan ini sejalan dengan Soerjono Soekanto yang menilai bahwa pembedaan, stigma sosial, dan sikap masyarakat terhadap mantan narapidana dapat menentukan apakah seseorang mampu kembali ke kehidupan sosial secara wajar atau justru terjebak dalam pengulangan kejahatan.²³ Dengan cakupan seperti ini, kriminologi tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga memberi dasar ilmiah bagi kebijakan kriminal dan strategi pencegahan yang lebih manusiawi dan realistis.

2.1.3 Objek Kriminologi

Objek utama kriminologi adalah kejahatan itu sendiri. Kejahatan dalam perspektif kriminologi tidak dipahami semata-mata sebagai

²¹ Soerjono Soekanto. (2014). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada. hlm. 12-14

²² Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. *Op.Cit.*, hlm. 9-10

²³ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm. 20-22

perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa kejahatan merupakan perilaku yang dilarang oleh negara karena dianggap merugikan masyarakat, sehingga terhadapnya dikenakan sanksi pidana.²⁴ Dengan demikian, kejahatan sebagai objek kriminologi tidak hanya dilihat dari aspek normatif hukum, tetapi juga dari bagaimana dan mengapa suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan dalam konteks sosial tertentu.

Selain kejahatan, pelaku kejahatan (*offender*) merupakan objek penting dalam kajian kriminologi. Kriminologi mempelajari pelaku kejahatan sebagai manusia yang bertindak dalam situasi sosial tertentu, bukan sekadar sebagai subjek hukum. W.A. Bonger menegaskan bahwa perilaku kriminal pelaku sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang melingkupinya, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan struktur kelas dalam masyarakat.²⁵ Oleh karena itu, kriminologi menaruh perhatian pada latar belakang sosial, proses sosialisasi, serta pengalaman hidup pelaku yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku kriminal.

Objek kriminologi berikutnya adalah korban kejahatan (*victim*), yang dalam perkembangan kriminologi modern mendapatkan perhatian khusus melalui kajian viktimologi. Korban tidak lagi dipandang sebagai pihak pasif, melainkan sebagai subjek yang mengalami dampak

²⁴ Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. *Op.Cit.*, hlm. 3-4

²⁵ Bonger, W. A. (1969). *Loc.Cit.*

langsung dari kejahatan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kajian kriminologi harus mencakup penderitaan dan posisi korban dalam sistem sosial dan hukum, karena korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peristiwa kejahatan itu sendiri.²⁶ Dengan memasukkan korban sebagai objek kajian, kriminologi menjadi lebih komprehensif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Selanjutnya, reaksi masyarakat dan sistem peradilan pidana terhadap kejahatan juga termasuk dalam objek kriminologi. Reaksi ini mencakup proses penegakan hukum, pemidanaan, serta respons sosial informal seperti stigma dan labelisasi. Sutherland menjelaskan bahwa cara masyarakat dan aparat hukum merespons kejahatan dapat memengaruhi identitas pelaku dan berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan berulang.²⁷ Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa pemidanaan dan kontrol sosial merupakan bagian dari mekanisme sosial yang patut dikaji secara kritis dalam kriminologi karena berdampak langsung pada reintegrasi sosial pelaku.²⁸

Dengan demikian, objek kriminologi secara sistematis mencakup kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, serta reaksi masyarakat dan sistem hukum terhadap kejahatan. Keempat objek tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis yang memungkinkan kriminologi memahami kejahatan secara utuh, baik

²⁶ Soerjono Soekanto. (2014). *Loc.Cit.*

²⁷ Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. *Loc.Cit.*

²⁸ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm. 20-22

sebagai perbuatan individu maupun sebagai fenomena sosial yang kompleks.

2.2 Teori-Teori Kriminologi

Kriminologi memiliki beberapa teori yaitu sebagai berikut :

1) Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Teori asosiasi diferensial adalah tingkah laku jahat yang di pelajari melalui interaksi dan komunikasi kelompok, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.²⁹

2) Teori Anomi

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani: '*tanpa*', dan '*nomos*': 'hukum' atau 'peraturan'.

Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh

²⁹ Yesmil Anwar & Adang. *Loc.Cit.*

orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku *deviate* (menyimpang).³⁰

3) Teori Kontrol Sosial

Travis Hirschi (1969), sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu. Artinya, argumentasi dari Teori Kontrol Sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum; namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Argumentasi ini, didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini Kontrol Sosial, memandang delinkuen sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Teori Kontrol Sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan para remaja. Kenakalan di antara para remaja dikatakan sebagai *deviasi primer*, maksudnya bahwa setiap individu yang melakukan:

1. Deviasi secara periodik/jarang-jarang.
2. Dilakukan tanpa organisir atau tanpa melakukan dengan cara yang luhur.
3. Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar.

³⁰ *Ibid.* hlm. 86

4. Pada dasarnya hal yang dilakukan itu, wajib dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.³¹

4) Teori Labeling

Teori Labeling, merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah "*self report*", atau melakukan *interview* terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui oleh polisi. Pembahasan labeling, terfokuskan pada dua tema, pertama; menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, kedua; pengaruh atau efek dari label tersebut, sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.³²

2.3 Tinjauan Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian dan Batasan Anak Dalam Hukum

Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian anak tidak diserahkan pada tafsir bebas, melainkan dibatasi secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Di dalamnya juga dikenal istilah anak yang berhadapan dengan hukum, yang tidak hanya mencakup anak

³¹ *Ibid.* hlm. 102

³² *Ibid.* hlm. 108

sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban maupun saksi dalam perkara pidana.

Penetapan batas usia ini memiliki konsekuensi hukum yang cukup besar. Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tidak serta-merta diperlakukan seperti orang dewasa yang menjadi tersangka. Sejak tahap awal proses hukum, ia masuk ke dalam rezim peradilan pidana anak yang menekankan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan. Prinsip *best interest of the child* menjadi landasan penting dalam setiap pengambilan keputusan, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Dengan kata lain, hukum tidak hanya bertanya tentang apa yang dilakukan anak, tetapi juga tentang apa yang terbaik bagi masa depannya.³³

Dari sudut pandang kriminologi, batasan usia ini juga selaras dengan temuan tentang perkembangan psikologis anak. Anak dibawah usia 18 tahun masih berada pada fase pencarian jati diri, dengan kontrol emosi yang belum stabil dan kemampuan mempertimbangkan risiko yang belum sepenuhnya matang. Tidak jarang, keputusan diambil secara impulsif, tanpa pemahaman penuh tentang konsekuensi hukum yang mengikutinya. Kondisi inilah yang menjadi alasan kuat mengapa sistem hukum memerlukan pendekatan berbeda, dengan penekanan pada pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan pada pembalasan.

³³ Febianingrum, T. A., Nurfajar, W., & Aprilia, W. (2025). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*. hlm. 84 Diakses 5 Februari 2026 <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i2.445>

2.3.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam literatur hukum, anak yang melakukan tindak pidana sering disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH. Istilah ini menunjukkan bahwa anak tersebut adalah subjek hukum yang perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, tetapi tetap memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pelaku dewasa.³⁴ Ia bukan sekadar pelanggar hukum, melainkan individu dengan kondisi psikologis dan sosial yang masih berkembang.

Jika melihat praktik di lapangan, keterlibatan anak dalam tindak pidana jarang berdiri sendiri. Lingkungan tempat tinggal yang kurang kondusif, hubungan keluarga yang renggang, atau pergaulan dengan kelompok sebaya yang menormalisasi perilaku menyimpang sering kali menjadi pemicu.³⁵ Seorang anak yang menghabiskan banyak waktu di jalan tanpa pengawasan, misalnya, lebih mudah terseret pada tindakan seperti vandalisme atau perusakan fasilitas umum, bukan karena niat kriminal yang matang, tetapi karena dorongan kelompok dan kebutuhan akan pengakuan.

Pendekatan kriminologis membantu membaca realitas ini secara lebih utuh. Tindak pidana yang dilakukan anak dipahami sebagai gejala dari ketidakseimbangan sosial dan lemahnya kontrol lingkungan, bukan

³⁴ Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2025). Pidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *JURNAL USM LAW REVIEW*. hlm. 238 Diakses 5 Februari 2026 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>

³⁵ Pratama, A. R., Rusli, T., & Ramadhan, S. (2025). Implementasi hukum pidana terhadap anak di bawah umur. *Advokasi: Jurnal Hukum*. hlm. 236 Diakses 5 Februari 2026 <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/download/4423/3613>

semata-mata kesalahan personal. Oleh karena itu, ketika anak berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan asas perlindungan sebagai pijakan utama. Proses hukum diarahkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap perkembangan anak, dengan mengutamakan diversi dan penyelesaian yang bersifat edukatif serta rekonstruktif.

Dengan pendekatan seperti ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk membantu anak kembali ke jalur perkembangan yang lebih sehat dan konstruktif. Di titik inilah, anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggar, melainkan sebagai individu yang masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki dan dipulihkan.

2.2.3 Hak-Hak Anak

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Ada beberapa hak tentang anak yang dapat dijelaskan dan dilihat sebagai berikut :

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.

4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
6. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
7. Hak untuk tinggal bersama orang tua.
8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
9. Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
11. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
12. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
13. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
14. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
15. Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
16. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
17. Memperoleh pelayanan kesehatan.
18. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
19. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial.
20. Hak anak atas pendidikan.
21. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya.
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
25. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
26. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.
27. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
28. Hukum acara peradilan anak.
29. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.³⁶

³⁶ Nashriana, (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. hlm. 13-15

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu :

1. Sebelum Persidangan

a. Sebagai Pelaku:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib)

b. Sebagai Korban:

- 1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
- 2) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).
- 4) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 5) hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.

c. Sebagai Saksi:

- 1) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport).

2. Selama Persidangan

a. Sebagai Pelaku:

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.

- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
 - 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan).
 - 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya)
 - 5) Hak untuk menyatakan pendapat.
 - 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
 - 7) Hak untuk mendapatkan pelaksanaan pembinaan /penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
 - 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- b. Sebagai Korban:
- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan).
 - 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 - 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - 4) Hak untuk menyatakan pendapat.
 - 5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya.
 - 6) Hak untuk memohon persidangan tertutup.
- c. Sebagai Saksi:
- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan).
 - 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 - 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - 4) Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.

3. Setelah Persidangan
 - a. Sebagai Pelaku:
 - 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan.
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.
 - b. Sebagai Korban:
 - 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - 2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.
 - c. Sebagai Saksi:
 - 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.³⁷

2.4 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perusakan

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Perusakan

Tindak pidana perusakan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara konseptual, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.³⁸ Rumusan ini menegaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur larangan dan ancaman pidana yang ditetapkan oleh undang-undang.

³⁷ Arif Gosita, (1993). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo. hlm. 10-13

³⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 54

Dalam konteks perusakan, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusakan bukan hanya menghancurkan suatu benda hingga tidak berbentuk, tetapi juga mencakup perbuatan yang menyebabkan benda tersebut rusak, berkurang nilainya, atau tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.³⁹ Dengan demikian, perusakan tidak harus selalu menimbulkan kehancuran total, melainkan cukup apabila fungsi dan kegunaan benda tersebut terganggu secara nyata.

Pemahaman teoretis ini menjadi penting dalam penelitian hukum normatif, karena pengertian tindak pidana perusakan digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu perbuatan telah memenuhi kualifikasi delik menurut hukum pidana positif. Dalam konteks studi kasus perusakan Pos Polisi, definisi ini membantu menempatkan perbuatan anak pelaku dalam kerangka larangan hukum yang jelas dan sistematis.

2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perusakan

Dalam hukum pidana, keberadaan unsur-unsur tindak pidana memiliki fungsi sentral sebagai alat uji normatif terhadap suatu perbuatan. Sudarto menegaskan bahwa unsur tindak pidana merupakan bagian esensial yang harus dibuktikan seluruhnya agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴⁰ Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

³⁹ R. Soesilo. *Loc.Cit.*

⁴⁰ Sudarto. (2009). "Hukum pidana I". Semarang: Yayasan Sudarto. https://library.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/index.php?id=2733&keywords=&p=show_detail&utm_source=chatgpt.com. hlm. 65

Unsur tindak pidana perusakan pada umumnya meliputi unsur perbuatan, unsur objek, unsur kesengajaan, dan unsur melawan hukum. Unsur perbuatan berupa tindakan merusak atau membuat benda menjadi tidak dapat digunakan. Unsur objek merujuk pada benda yang menjadi sasaran perusakan, baik milik perseorangan maupun milik negara. Unsur kesengajaan menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran pelaku terhadap akibat perbuatannya, sedangkan unsur melawan hukum menandakan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.⁴¹

Dalam penelitian ini, teori unsur tindak pidana digunakan untuk membedah secara normatif perbuatan perusakan Pos Polisi, khususnya dalam menilai apakah unsur kesengajaan dan melawan hukum dapat dibuktikan ketika pelakunya adalah anak. Analisis ini menjadi penting untuk menentukan relevansi penerapan norma pidana dan batas pertanggungjawaban pidana anak.

2.4.3 Objek Perusakan

Objek perusakan dalam hukum pidana adalah benda yang secara hukum dilindungi dari perbuatan merusak. Menurut R. Soesilo, objek perusakan tidak hanya mencakup barang milik individu, tetapi juga barang milik negara dan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas.⁴² Fasilitas umum memiliki kedudukan

⁴¹ Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 193

⁴² R. Soesilo. *Loc.Cit.*

khusus karena keberadaannya berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Dalam perspektif teori perlindungan kepentingan hukum, hukum pidana hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap benda dan sarana yang memiliki fungsi sosial strategis. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perusakan terhadap fasilitas umum merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepentingan hukum kolektif, karena dampaknya dirasakan oleh masyarakat secara luas.⁴³

Pos Polisi sebagai objek perusakan dalam penelitian ini diposisikan sebagai fasilitas publik milik negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, analisis objek perusakan tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga secara fungsional, yakni sejauh mana perusakan tersebut mengganggu pelayanan publik dan kepentingan hukum yang dilindungi.

2.4.4 Dampak Perusakan Terhadap Ketertiban Umum

Perusakan terhadap fasilitas umum memiliki implikasi yang lebih luas dibandingkan perusakan terhadap benda pribadi. Menurut Barda Nawawi Arief, kejahatan yang menyerang fasilitas publik berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum serta melemahkan wibawa negara di mata masyarakat.⁴⁴ Ketika fasilitas penegakan hukum seperti Pos Polisi dirusak, fungsi simbolik dan praktis negara dalam menjaga keamanan menjadi terganggu.

⁴³ Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 88

⁴⁴ *Ibid.* hlm 90

Dalam teori ketertiban umum, hukum pidana dipandang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya disorganisasi sosial. Oleh karena itu, tindak pidana perusakan yang berdampak pada ketertiban umum menuntut respons hukum yang proporsional, tidak hanya represif tetapi juga preventif dan edukatif, khususnya apabila pelakunya adalah anak.

Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menilai sejauh mana perusakan Pos Polisi oleh anak berdampak pada ketertiban umum, serta bagaimana norma hukum pidana anak seharusnya diterapkan agar tujuan perlindungan masyarakat tetap tercapai tanpa mengabaikan prinsip perlindungan dan rehabilitasi anak.

2.5 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Perusakan

Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana perusakan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan perkembangan psikologis anak. Anak berada dalam fase pencarian identitas dan pengendalian diri yang belum matang, sehingga lebih rentan terhadap perilaku menyimpang. Menurut Soerjono Soekanto, kenakalan anak merupakan bentuk penyimpangan sosial yang dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara proses sosialisasi dan kontrol sosial yang diterima anak dalam lingkungannya.⁴⁵ Dalam konteks tindak pidana perusakan,

⁴⁵ Soerjono Soekanto. *Loc.Cit.*

tindakan merusak sering kali menjadi sarana ekspresi emosi, pelampiasan frustrasi, atau bentuk protes anak terhadap lingkungan sekitarnya.

Salah satu faktor utama adalah lingkungan keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama bagi anak, sehingga kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsi pendidikan dan pengawasan dapat mendorong perilaku menyimpang. W.A. Bonger menyatakan bahwa kondisi sosial-ekonomi keluarga, seperti kemiskinan, konflik rumah tangga, dan kurangnya perhatian orang tua, berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan anak melakukan kejahatan.⁴⁶ Anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional cenderung mencari pengakuan di luar rumah, yang dalam beberapa kasus diwujudkan melalui tindakan agresif atau perusakan fasilitas umum maupun milik orang lain.

Selain keluarga, lingkungan pergaulan dan teman sebaya juga menjadi faktor dominan dalam terjadinya tindak pidana perusakan oleh anak. Edwin H. Sutherland melalui teori diferensial asosiasi menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial yang intens dengan kelompok yang telah lebih dahulu menerima nilai-nilai menyimpang.⁴⁷ Dalam praktiknya, anak yang bergaul dengan kelompok sebaya yang terbiasa melakukan vandalisme, coret-coret fasilitas umum, atau perusakan ringan, akan mempelajari dan menormalisasi perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan membanggakan.

⁴⁶ Bonger, W. A. *Loc.Cit.*

⁴⁷ Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. *Loc.Cit.*

Faktor berikutnya adalah kondisi lingkungan sosial dan masyarakat. Lingkungan tempat tinggal yang minim pengawasan sosial, tingginya tingkat kriminalitas, serta lemahnya penegakan norma sosial dapat membentuk iklim yang permisif terhadap perilaku merusak. Kartini Kartono menjelaskan bahwa kenakalan anak sering muncul di lingkungan yang mengalami disorganisasi sosial, di mana nilai dan norma tidak lagi berfungsi secara efektif sebagai alat pengendali perilaku.⁴⁸ Dalam situasi seperti ini, anak lebih mudah terdorong melakukan perusakan karena tidak adanya batas sosial yang tegas.

Aspek psikologis dan emosional anak juga tidak dapat diabaikan. Anak memiliki kemampuan pengendalian emosi yang masih berkembang, sehingga cenderung impulsif dalam merespons situasi tertentu. Menurut Santrock, perilaku agresif pada anak sering dipicu oleh frustrasi, tekanan emosional, dan ketidakmampuan mengekspresikan perasaan secara konstruktif.⁴⁹ Tindakan perusakan dalam hal ini dapat menjadi bentuk pelepasan emosi negatif, terutama ketika anak tidak memiliki saluran komunikasi yang sehat.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kurangnya pemahaman hukum dan lemahnya kesadaran hukum anak. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat, termasuk anak, sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum itu sendiri.⁵⁰ Anak

⁴⁸ Kartono, K. (2011). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja*. RajaGrafindo Persada. hlm 21-24

⁴⁹ Santrock, J. W. (2011). "Life-span development (13th ed.)". McGraw-Hill. https://archive.org/details/isbn_9780077628291_13/page/343/mode/1up. hlm 342-344

⁵⁰ Soerjono Soekanto. *Loc.Cit.*

sering kali tidak menyadari bahwa tindakan merusak, meskipun dianggap sebagai permainan atau iseng, memiliki konsekuensi hukum yang serius. Ketidaktahuan ini memperbesar peluang terjadinya tindak pidana perusakan.

Dengan demikian, faktor penyebab anak melakukan tindak pidana perusakan bersifat multidimensional, mencakup faktor keluarga, pergaulan, lingkungan sosial, kondisi psikologis, serta rendahnya kesadaran hukum. Kriminologi memandang bahwa penanganan anak pelaku tindak pidana perusakan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, melainkan harus diimbangi dengan upaya preventif, rehabilitatif, dan edukatif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

2.6 Penanggulangan Anak Pelaku Tindak Pidana

Penanggulangan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan isu hukum yang tidak dapat dipahami semata-mata dalam kerangka penegakan hukum pidana konvensional pada umumnya. Dalam konteks hukum normatif, penanggulangan dimaknai sebagai serangkaian upaya hukum yang bertujuan mencegah, menangani, dan memulihkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, kerangka teoretis dalam penelitian ini bertumpu pada teori hukum pidana anak, asas-asas fundamental perlindungan anak, serta teori pemidanaan yang berorientasi rehabilitatif.

Secara teoritis, hukum pidana anak berpijak pada pandangan bahwa anak belum memiliki kematangan fisik, psikologis, dan sosial yang setara

dengan orang dewasa. Sudarto menegaskan bahwa perbedaan tingkat kesadaran dan pertanggungjawaban moral antara anak dan orang dewasa menuntut adanya perlakuan hukum yang berbeda pula.⁵¹ Teori ini menjadi dasar normatif bagi pembentukan sistem peradilan pidana anak yang bersifat khusus dan menyimpang dari hukum pidana umum. Dalam penelitian ini, teori hukum pidana anak digunakan untuk menilai apakah norma hukum yang mengatur penanggulangan anak pelaku tindak pidana telah mencerminkan karakteristik khusus anak sebagai subjek hukum.

Selanjutnya, asas perlindungan anak merupakan fondasi utama dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Asas ini menempatkan anak sebagai individu yang harus dilindungi dari dampak negatif proses hukum, termasuk stigma, kriminalisasi berlebihan, dan kerusakan masa depan. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana anak harus diarahkan pada perlindungan dan pembinaan, bukan pada pembalasan semata.⁵² Asas perlindungan anak ini relevan untuk membedah norma hukum yang mengatur sanksi, prosedur, dan bentuk penanganan perkara anak, khususnya apakah hukum telah memberikan prioritas pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Kerangka teoretis berikutnya adalah teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern. Teori pemidanaan klasik yang menekankan pembalasan (*retributive justice*) dinilai kurang tepat diterapkan terhadap anak. Sebaliknya, teori pemidanaan relatif dan teori pemidanaan integratif lebih

⁵¹ Sudarto. *Loc.Cit.*

⁵² Arief, B. N. *Loc.Cit.*

relevan karena menitikberatkan pada pencegahan, perbaikan pelaku, dan perlindungan masyarakat. Muladi menyatakan bahwa pemidanaan terhadap anak seharusnya diarahkan pada rehabilitasi dan resosialisasi, bukan pada penjeraan melalui penderitaan.⁵³ Dalam penelitian ini, teori pemidanaan digunakan untuk menilai kesesuaian jenis dan bentuk sanksi pidana anak dengan tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial.

Selain itu, teori keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi kerangka penting dalam penanggulangan anak pelaku tindak pidana. Teori ini memandang tindak pidana bukan semata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik sosial yang merugikan korban, pelaku, dan masyarakat. Keadilan restoratif menekankan dialog, pemulihan, dan tanggung jawab pelaku secara konstruktif. Dalam konteks anak, pendekatan ini dipandang lebih humanis dan edukatif karena memungkinkan anak memahami dampak perbuatannya tanpa harus melalui proses pemidanaan yang represif. Teori ini digunakan untuk menilai relevansi norma hukum yang mengatur diversi dan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal.

Selanjutnya, teori kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) juga menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana mencakup upaya rasional negara dalam

⁵³ Muladi. (2002). "Kapita selekta sistem peradilan pidana". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/49967/2/Sistem%20Peradilan%20Pidana-lengkap.pdf> hlm. 158

menanggulangi kejahatan melalui sarana penal dan non-penal.⁵⁴ (Arief, 2010). Dalam konteks anak, kebijakan non-penal seperti pendidikan, pembinaan sosial, dan penguatan keluarga memiliki peran yang sangat signifikan. Teori ini digunakan untuk menilai apakah norma hukum pidana anak telah mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal secara seimbang dalam upaya penanggulangan tindak pidana anak.

Keseluruhan teori dan asas tersebut digunakan secara normatif untuk membedah dan menilai ketentuan hukum yang mengatur penanggulangan anak pelaku tindak pidana, khususnya apakah norma yang berlaku telah mencerminkan pendekatan perlindungan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Dengan kerangka teoretis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis hukum yang komprehensif terhadap efektivitas dan orientasi kebijakan hukum pidana anak di Indonesia.

⁵⁴ Arief, B. N. *Op.Cit.*, hlm. 27

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Kasus Posisi

Perkara ini merupakan suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengrusakan terhadap fasilitas umum yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Ciamis. Peristiwa tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/07/XII/2025/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, memiliki rangkaian kejadian yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara berlanjut oleh beberapa orang pelaku dalam keadaan tertentu yang memengaruhi kondisi psikologis mereka.

Peristiwa ini bermula pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, ketika beberapa orang yang kemudian diketahui berinisial (AL), (T), (D), dan (AF) berkumpul di sebuah lokasi di kawasan Perumahan Kertasari, Kabupaten Ciamis. Pertemuan tersebut pada awalnya tidak bertujuan untuk melakukan tindak pidana, melainkan sebagai aktivitas berkumpul yang kemudian berkembang menjadi konsumsi minuman keras jenis anggur ginseng. Konsumsi minuman keras ini menjadi faktor penting yang memengaruhi kondisi kesadaran dan kontrol diri para pelaku.

Setelah mengonsumsi minuman keras dalam jumlah tertentu, para pelaku berada dalam kondisi terpengaruh alkohol, yang secara psikologis dapat menurunkan kemampuan berpikir, meningkatkan keberanian, serta mendorong perilaku agresif dan tidak terkendali. Dalam kondisi demikian, sekitar pukul 01.30 WIB pada hari Jumat, 12 Desember 2025, para pelaku memutuskan untuk keluar dari lokasi Perumahan Kertasari dengan menggunakan beberapa sepeda motor secara berboncengan.

Pergerakan para pelaku di jalan raya dilakukan dengan cara yang tidak wajar dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya, yaitu dengan berkendara secara zig-zag atau berkelok-kelok. Arah perjalanan dimulai dari kawasan Islamic Center menuju Terminal Ciamis hingga akhirnya sampai di kawasan depan Hotel Tyara, yang merupakan salah satu titik fasilitas publik dengan tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi.

Setibanya di depan Pos Lalu Lintas Polres Ciamis yang terletak di depan Hotel Tyara, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, terjadi tindakan spontan oleh pelaku (AF) dan (D) secara tiba-tiba melakukan tindakan pengrusakan dengan cara memukul kaca pos lalu lintas menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak tiga kali. Tindakan tersebut mengakibatkan kaca pos mengalami kerusakan hingga pecah.

Tidak berhenti pada tindakan tersebut, pelaku lainnya, yaitu (AL), turut serta melakukan pengrusakan dengan menggunakan botol bekas minuman anggur ginseng. Botol tersebut dilemparkan ke arah pos lalu lintas sebanyak satu kali dan mengenai bagian kaca serta dinding pos, sehingga memperparah kerusakan yang telah terjadi sebelumnya. Perbuatan ini menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan secara bersama-sama, meskipun dengan peran yang berbeda-beda.

Setelah melakukan pengrusakan di lokasi pertama, para pelaku kemudian meninggalkan tempat kejadian perkara dan melanjutkan perjalanan kembali menuju Perumahan Kertasari. Namun, dalam perjalanan tersebut, tepatnya di kawasan Jalan Simpang Tiga Kodim 0613, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, salah satu pelaku lainnya, yaitu (D), kembali melakukan tindakan pengrusakan terhadap fasilitas umum berupa pos lalu lintas milik Polres Ciamis. Tindakan pengrusakan kedua ini dilakukan dengan menggunakan alat berupa balok kayu, yang digunakan untuk memukul kaca pos lalu lintas sebanyak satu kali hingga menyebabkan kaca tersebut pecah.

Akibat dari seluruh rangkaian tindakan tersebut, dua unit pos lalu lintas milik Polres Ciamis mengalami kerusakan fisik berupa pecahnya kaca dan kerusakan pada bagian tertentu bangunan. Kerusakan ini menimbulkan kerugian materiil bagi pihak Polres Ciamis yang ditaksir mencapai kurang lebih Rp3.000.000 (tiga juta

rupiah). Selain kerugian materiil, peristiwa ini juga berdampak pada terganggunya fungsi fasilitas publik serta berpotensi menurunkan rasa aman masyarakat.

Peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh pihak kepolisian melalui informasi yang diperoleh dari masyarakat, termasuk adanya rekaman video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan aksi pengrusakan tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, pelapor yang merupakan anggota Polres Ciamis segera melakukan langkah hukum dengan membuat laporan resmi pada hari Jumat, 12 Desember 2025 sekitar pukul 22.00 WIB.

Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat Kepolisian Resor Ciamis segera melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, termasuk pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, serta penelusuran identitas para pelaku. Hasil dari proses tersebut mengarah pada identifikasi para pelaku yang kemudian berhasil diamankan.

Pada hari yang sama, yaitu Jumat, 12 Desember 2025 sekitar pukul 22.45 WIB, pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku di rumah salah satu pelaku, yaitu (AL), yang berlokasi di Perumahan Kertasari. Pada saat dilakukan penangkapan, para pelaku diketahui sedang berkumpul, sehingga memudahkan proses pengamanan tanpa adanya perlawanan.

3.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)

Kondisi sosiologis semakin mengkhawatirkan dengan adanya fakta hukum sebagaimana tercatat dalam laporan kepolisian dengan nomor LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS /POLDA JABAR tertanggal 12 Desember 2025. Kasus perusakan Pos Polisi yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ciamis ini menjadi keanehan yang menuntut untuk di analisis lebih mendalam lagi. Tindakan perusakan tersebut mencerminkan adanya motif kriminologi tertentu yang memicu anak berani menyerang aset dari kepolisian, yang seharusnya menjadi tempat garda terdepan dalam pengamanan dan perlindungan masyarakat.

Perbuatan perusakan Pos Polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Namun, dikarenakan pelakunya adalah anak, maka proses penegakan hukumnya wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Benturan antara kepastian hukum atas tindak pidana perusakan aset negara dengan kewajiban negara

untuk mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative justice*) menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penanganan perkara ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku saudara Doni penyebab kerusakan Pos Polisi dapat menjelaskan sebagai berikut : Awal mulanya kita itu meminum minuman beralkohol saat tengah malam di kosan teman saya berinisial (AL) di perumahan Kertasari, kemudian setelah minum itu tidak ada aktivitas lain jadi (AL) “ayo keluar berkeliling bosan diem terus di kosan” mengajak pergi keluar memakai motor sambil mabuk membawa botol minum saya berboncengan dengan (T) yang tidak terlalu dan (AL) berboncengan dengan (AF) ingin mencari keributan sambil melakukan zig-zag menggunakan motor tersebut dan mengacungkan botol. Setelahnya sampai di depan Hotel Tyara melihat Pos Polisi yang kosong (AF) spontan mengajak berhenti dan merusak Pos Polisi dikarenakan tidak ada orang yang mengajak keributan, saya pun turun dari motor bergabung dengan (AF) merusak Pos Polisi dalam keadaan mabuk dan adrenalin saya terpacu membuat saya senang dalam melakukan kerusakan Pos Polisi tersebut menggunakan botol, kemudian (AL) ikut bergabung dengan melemparkan botol minum mengenai kaca Pos Polisi dan (T) mengawasi keadaan sekitar dan sambil merekam video kami yang sedang melakukan kerusakan agar dapat dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Selanjutnya setelah meninggalkan tempat tersebut dalam perjalanan pulang ke kosan adrenalin saya masih

bergebu-gebu melihat Pos Polisi yang kosong lagi di Jalan Simpang Tiga Kodim. Saya (Doni) turun dari motor melakukan pengrusakan dengan menggunakan balok kayu yang ada disekitar Pos Polisi sesudahnya kembali lagi ke kosan untuk mengunggah vidio tersebut di facebook milik (AL) agar banyak lagi yang melihat dan dianggap keren.

Dijelaskan pula oleh pelaku bahwa sebenarnya saya dan teman-teman diluar kendali karena mabuk berlebihan sampai habis 3 botol minuman ya karena bosan jadi keluar berkeliling dan tidak ada faktor kebencian terhadap polisi hanya kami meluapkan emosi kita karena tidak ada yang bisa diajak onar kemudian melihat Pos Polisi yang kosong spontan kami merusak Pos Polisi tersebut.

Selain itu pelaku menjelaskan bahwa saya biasa menginap di kosan (AL) bareng yang lainnya tiap libur sekolah bilang ke orang tua temanin (AL) di kosan karena jarang pulang kampung. Tiap hari sekolah pun sama pulang kerumah sore atau malam karena suka nongkrong di kosan (AL). Orang tua saya memang sering memarahi karena pulang malam terus tapi saya merasa bebas saat di kosan (AL) tidak ada yang marahi saya. awal saya minum saat sudah bersama teman nongkrong yang sekarang tapi tidak terlalu sering takut ketahuan sama pemilik kos dan awalnya hanya botol aqua kecil, tetapi tadi malam kami mencoba membeli dengan ukuran besar dan membeli 3

botol merk anggur ginseng karena (AL) mendapat uang lebih dari orang tuanya dan kami tidak ada yang mengawasi sama sekali.

3.1.3 Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)

Kondisi sosiologis semakin mengkhawatirkan dengan adanya fakta hukum sebagaimana tercatat dalam laporan kepolisian dengan nomor LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS /POLDA JABAR tertanggal 12 Desember 2025. Kasus perusakan Pos Polisi yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ciamis ini menjadi keanehan yang menuntut untuk di analisis lebih mendalam lagi. Tindakan perusakan tersebut mencerminkan adanya motif kriminologi tertentu yang memicu anak berani menyerang aset dari kepolisian, yang seharusnya menjadi tempat garda terdepan dalam pengamanan dan perlindungan masyarakat.

Perbuatan perusakan Pos Polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Namun, dikarenakan pelakunya adalah anak, maka proses penegakan hukumnya wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Benturan antara kepastian hukum atas tindak pidana perusakan aset negara dengan kewajiban negara untuk mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative justice*) menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penanganan perkara ini.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/07/XII/2025/SPKT, penanganan perkara ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam proses hukum.

Dalam perkara tersebut, anak yang terlibat dijerat dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perbuatan perusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama. Meskipun demikian, penerapan pasal tersebut tidak serta-merta mengikuti mekanisme peradilan pidana umum, melainkan wajib disesuaikan dengan prosedur khusus sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan pendekatan perlindungan dan pembinaan terhadap anak.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Resor Ciamis, telah mengupayakan penerapan diversifikasi. Diversifikasi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Upaya ini

dilakukan dengan mempertimbangkan ancaman pidana serta terpenuhinya syarat materiil, dengan tujuan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan keluarga masing-masing.

Adapun hasil akhir dari proses tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi pidana berupa penjara, melainkan lebih menitikberatkan pada pemulihan kondisi anak dan hubungan sosial yang terdampak. Bentuk sanksi atau tindakan yang dapat dijatuhkan meliputi pengembalian anak kepada orang tua atau wali, kewajiban mengikuti pelayanan masyarakat, hingga pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Pendekatan ini mencerminkan tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan stigmatisasi, bukan semata-mata pembalasan.

3.1.4 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/ POLDA JABAR)

Kondisi sosiologis semakin mengkhawatirkan dengan adanya fakta hukum sebagaimana tercatat dalam laporan kepolisian dengan

nomor LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR tertanggal 12 Desember 2025. Kasus perusakan Pos Polisi yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ciamis ini menjadi keanehan yang menuntut untuk di analisis lebih mendalam lagi. Tindakan perusakan tersebut mencerminkan adanya motif kriminologi tertentu yang memicu anak berani menyerang aset dari kepolisian, yang seharusnya menjadi tempat garda terdepan dalam pengamanan dan perlindungan masyarakat.

Perbuatan perusakan Pos Polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Namun, dikarenakan pelakunya adalah anak, maka proses penegakan hukumnya wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Benturan antara kepastian hukum atas tindak pidana perusakan aset negara dengan kewajiban negara untuk mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative justice*) menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penanganan perkara ini.

Upaya penanggulangan terhadap tindakan kenakalan remaja, khususnya yang mengarah pada perusakan fasilitas negara, dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan berlapis, meliputi langkah pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum. Pendekatan ini dirancang tidak hanya untuk menindak pelanggaran, tetapi juga

membangun kesadaran hukum serta mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang.

Pada tahap pembinaan, Polres Ciamis berfokus pada upaya edukatif melalui kegiatan sosialisasi ke berbagai sekolah di wilayah Kabupaten Ciamis. Materi yang disampaikan mencakup bahaya kenakalan remaja, dampak sosial yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum dari tindakan perusakan fasilitas umum atau negara. Selain itu, penguatan nilai-nilai kesadaran hukum juga dilakukan melalui program seperti “Polisi Sahabat Anak” dan “Goes to School”. Program ini bertujuan membangun kedekatan emosional antara aparat kepolisian dengan pelajar, sehingga tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya tertib hukum sejak usia dini.

Tahap pencegahan, Polres Ciamis meningkatkan intensitas patroli, khususnya pada jam-jam rawan dan di lokasi yang berpotensi menjadi sasaran vandalisme, seperti area sekitar Pos Polisi. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisasi peluang terjadinya tindak kejahatan melalui kehadiran aparat secara langsung di lapangan. Selain itu, pemasangan kamera pengawas (CCTV) serta peningkatan kualitas penerangan di titik-titik vital juga dilakukan guna memperkuat sistem pengawasan dan memberikan efek pencegah bagi pelaku.

Adapun pada tahap penegakan hukum, Polres Ciamis melaksanakan proses penyidikan secara profesional terhadap kasus yang telah terjadi. Dalam penanganannya, tetap diperhatikan prinsip

perlindungan anak, seperti pendampingan oleh orang tua maupun Balai Pemasyarakatan (BAPAS), mengingat pelaku dalam beberapa kasus merupakan anak di bawah umur. Selain itu, pendekatan *Restorative justice* diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis, dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, serta rekonsiliasi antara pihak yang terlibat.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)

Kondisi sosiologis semakin mengkhawatirkan dengan adanya fakta hukum sebagaimana tercatat dalam laporan kepolisian dengan nomor LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR tertanggal 12 Desember 2025. Kasus perusakan Pos Polisi yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ciamis ini menjadi keanehan yang menuntut untuk di analisis lebih mendalam lagi. Tindakan perusakan tersebut mencerminkan adanya motif kriminologi tertentu yang memicu anak berani menyerang aset dari kepolisian, yang seharusnya menjadi tempat garda terdepan dalam pengamanan dan perlindungan masyarakat.

Perbuatan perusakan Pos Polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Namun, dikarenakan pelakunya adalah anak, maka proses penegakan hukumnya wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Benturan antara kepastian hukum atas tindak pidana perusakan aset negara dengan kewajiban negara untuk mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative justice*) menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penanganan perkara ini. Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum tetap memiliki kewajiban untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Namun demikian, dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata represif, melainkan mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dapat dianalisis bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana perusakan Pos Polisi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal.

Faktor Internal secara psikologis anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki kondisi kejiwaan yang belum stabil serta kontrol diri yang belum matang. Hal ini sejalan dengan perkembangan psikologis

yang menyatakan bahwa anak masih berada pada fase pencarian jati diri dan cenderung bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum.

Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi) yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang muncul akibat lemahnya ikatan sosial antara individu dengan lingkungan sosialnya. Ketika anak tidak memiliki keterikatan kuat dengan keluarga, sekolah, maupun norma masyarakat, maka kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum menjadi lebih besar.

Selain itu, dari sudut pandang hukum pidana, meskipun anak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya tetap berbeda dengan orang dewasa. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa anak adalah individu yang berumur 12 sampai dengan 18 tahun, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan.

Faktor Lingkungan Keluarga merupakan faktor dominan dalam membentuk kepribadian anak. Disini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian, pengawasan, serta harmoni dalam keluarga menjadi pemicu utama anak melakukan tindakan perusakan. Menyatakan bahwa kondisi lingkungan keluarga yang tidak stabil dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Keluarga yang gagal menjalankan

fungsi sosialisasi akan menyebabkan anak mencari identitas dan pengakuan di luar rumah, yang seringkali berujung pada perilaku menyimpang.

Faktor pengaruh teman sebaya menjadi faktor yang sangat signifikan dalam kasus ini. Anak cenderung melakukan perusakan secara bersama-sama, yang menunjukkan adanya pengaruh kelompok dalam membentuk perilaku kriminal.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori *Asosiasi Diferensial* (Edwin H. Sutherland), yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan kelompok yang telah lebih dahulu melakukan penyimpangan. Anak belajar teknik, motif, serta rasionalisasi tindakan kriminal dari lingkungan pergaulannya.

Dalam kasus perusakan Pos Polisi, tindakan tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, sehingga berpotensi memenuhi unsur Pasal 170 KUHP, yaitu perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang atau orang.

Faktor konsumsi minuman keras menunjukkan bahwa sebelum melakukan perusakan, pelaku mengonsumsi minuman keras. Kondisi ini memengaruhi kesadaran dan kontrol diri anak, sehingga meningkatkan keberanian untuk melakukan tindakan anarkis. Konsumsi alkohol juga memperlemah kemampuan individu dalam membedakan benar dan salah, sehingga mempercepat terjadinya tindak pidana.

Faktor Lingkungan masyarakat yang kurang memiliki pengawasan sosial turut memberikan peluang bagi anak untuk melakukan tindakan perusakan. Minimnya kontrol dari masyarakat menyebabkan perilaku menyimpang tidak segera dicegah.

Hal ini sejalan dengan Teori Kontrol Sosial, yang menegaskan bahwa lemahnya pengawasan sosial akan meningkatkan peluang terjadinya kejahatan. Selain itu, norma dan nilai dalam masyarakat tidak berjalan efektif.

Faktor Anak sebagai pelaku pada umumnya tidak memahami bahwa tindakan perusakan merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum. Kurangnya edukasi hukum menjadi salah satu penyebab terjadinya perbuatan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum. Rendahnya kesadaran hukum pada anak menyebabkan mereka menganggap tindakan perusakan sebagai hal yang wajar atau sekadar kenakalan biasa.

3.2.2 Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)

Kondisi sosiologis semakin mengkhawatirkan dengan adanya fakta hukum sebagaimana tercatat dalam laporan kepolisian dengan nomor LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR tertanggal 12 Desember 2025. Kasus perusakan Pos Polisi yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ciamis ini menjadi keanehan yang menuntut untuk di analisis lebih mendalam lagi. Tindakan perusakan tersebut mencerminkan adanya motif kriminologi tertentu yang memicu anak berani menyerang aset dari kepolisian, yang seharusnya menjadi tempat garda terdepan dalam pengamanan dan perlindungan masyarakat.

Perbuatan perusakan Pos Polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Namun, dikarenakan pelakunya adalah anak, maka proses penegakan hukumnya wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Benturan antara kepastian hukum atas tindak pidana perusakan aset negara dengan kewajiban negara untuk mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative justice*) menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penanganan perkara ini. Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun demikian, dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia,

pendekatan yang digunakan tidak semata-mata represif, melainkan mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep diversi diatur secara eksplisit dalam Pasal 6, yang menyatakan bahwa diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa pada setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan), wajib diupayakan diversi. Adapun Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam kasus ini, diversi dapat dilaksanakan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali, serta aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian yang diwakili oleh Satuan Lalu Lintas mengingat objek yang dirusak adalah fasilitas Pos Polisi. Hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Hasil dari proses diversi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama, di mana anak-anak yang bersangkutan menyatakan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, pihak keluarga menunjukkan itikad baik dengan bersedia memperbaiki kerusakan pada Pos Polisi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kesepakatan ini sejalan dengan Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan, serta pelayanan masyarakat.

Selama proses penyidikan berlangsung, anak sempat dititipkan di LPKS yayasan I ANATUSH SIBYAN, Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Penitipan ini dapat dikaitkan dengan upaya perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai penempatan anak selama proses peradilan. Namun, setelah adanya penetapan hasil diversi dari pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara tersebut dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas dasar diversi.

Selanjutnya, anak dikembalikan kepada orang tua untuk mendapatkan pembinaan dalam lingkungan keluarga. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan.

Meskipun perkara telah dihentikan, pengawasan terhadap anak tetap dilakukan secara berkelanjutan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), pihak sekolah, serta kepolisian. Peran BAPAS ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 65 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak.

Sebagai bagian dari konsekuensi sosial, anak dikenakan sanksi berupa kegiatan sosial, seperti membersihkan lingkungan di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Hal ini selaras dengan bentuk kesepakatan diversifikasi berupa pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, anak juga diwajibkan melakukan pelaporan secara berkala (wajib lapor) kepada pihak kepolisian sebanyak satu kali dalam seminggu selama satu bulan. Mekanisme ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pembinaan untuk memastikan perubahan perilaku anak serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghentian proses hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial anak. Pendekatan ini mencerminkan paradigma keadilan restoratif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, korban, dan masyarakat.

3.2.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/ POLDA JABAR)

Kondisi sosiologis semakin mengkhawatirkan dengan adanya fakta hukum sebagaimana tercatat dalam laporan kepolisian dengan nomor LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR tertanggal 12 Desember 2025. Kasus perusakan Pos Polisi yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ciamis ini menjadi keanehan yang menuntut untuk di analisis lebih mendalam lagi. Tindakan perusakan tersebut mencerminkan adanya motif kriminologi tertentu yang memicu anak berani

menyerang aset dari kepolisian, yang seharusnya menjadi tempat garda terdepan dalam pengamanan dan perlindungan masyarakat.

Perbuatan perusakan Pos Polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dikarenakan pelakunya adalah anak, maka proses penegakan hukumnya wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Benturan antara kepastian hukum atas tindak pidana perusakan aset negara dengan kewajiban negara untuk mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative justice*) menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penanganan perkara ini.

Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi menunjukkan adanya upaya pembinaan yang dilakukan melalui program sosialisasi ke sekolah-sekolah merupakan bentuk nyata dari pendekatannya. Hal ini yang menekankan bahwa keterikatan individu terhadap institusi sosial seperti sekolah dan keluarga dapat mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Dengan memberikan edukasi mengenai bahaya kenakalan remaja dan konsekuensi hukum, Polres Ciamis akan berupaya memperkuat internalisasi nilai-nilai hukum pada anak sejak dini. Program seperti “Polisi Sahabat Anak” dan “*Goes to School*” tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyuluhan, tetapi juga

membangun kedekatan emosional antara aparat penegak hukum dengan anak, sehingga mengurangi jarak psikologis yang selama ini dapat memicu sikap antipati terhadap institusi hukum. Selanjutnya, upaya pencegahan yang dilakukan melalui peningkatan patroli, pemasangan CCTV, serta perbaikan penerangan di lokasi rawan kejahatan.

Adapun dalam aspek penegakan hukum, tindakan kepolisian yang tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak menunjukkan kesesuaian dengan konsep sistem peradilan pidana anak. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan masa depan anak. Penerapan diversifikasi dan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara mencerminkan paradigma baru dalam hukum pidana anak, di mana tujuan utama bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan dan reintegrasi sosial, selama anak tersebut baru pertama kali melakukan Tindak Pidana kejahatan yang bukan membunuh seseorang.

Upaya ini juga masih sangat bergantung bagaimana keluarga, sekolah, dan masyarakat membantu melaksanakannya. Upaya kepolisian tidak akan optimal apabila tidak didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif. Faktanya di lapangan menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya perusakan adalah lemahnya pengawasan orang tua dan kurangnya aktivitas positif bagi anak. Oleh karena itu, upaya penanggulangan seharusnya tidak hanya berhenti

pada aparat kepolisian saja, tetapi juga memerlukan penguatan peran keluarga dan institusi sosial lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi ini tidak hanya bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga mencegah terulangnya perbuatan serupa serta mengarahkan anak agar kembali ke jalur perkembangan yang positif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana perusakan Pos Polisi. Faktor utama meliputi pengaruh lingkungan pergaulan dengan teman sebaya, lemahnya kontrol sosial dari keluarga dan lingkungan, serta faktor internal berupa kondisi emosional anak yang belum stabil. Selain itu, terdapat faktor situasional seperti konsumsi minuman beralkohol, keinginan mencari eksistensi dan terlihat keren, serta adanya kesempatan akibat minimnya pengawasan terhadap objek Pos Polisi yang dirusak. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kriminal anak tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor individu dengan kelompok dan lingkungan sosial.
2. Akibat hukum terhadap anak sebagai pelaku perusakan Pos Polisi tetap mengacu pada ketentuan hukum pidana, khususnya Pasal 170 KUHP, namun penerapannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus ini, pendekatan

yang digunakan adalah keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga, yang menghasilkan kesepakatan berupa perdamaian, komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan, serta tanggung jawab memperbaiki kerusakan. Pendekatan ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial daripada penghukuman semata.

3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi dilakukan secara komprehensif melalui tiga pendekatan, yaitu pencegahan, penegakan, dan rehabilitatif. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada pelajar, serta program pembinaan seperti “Polisi Sahabat Anak” dan “*Goes to School*”. Upaya penegakan dilakukan melalui penegakan hukum yang tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak. Sedangkan upaya rehabilitatif diwujudkan melalui penerapan *restorative justice* dan diversi, serta pengawasan lanjutan oleh BAPAS, keluarga, dan lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kenakalan anak tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian)

Diharapkan pihak kepolisian dapat meningkatkan upaya preventif melalui pendekatan edukatif dan humanis, khususnya kepada kalangan pelajar, dengan memperluas program penyuluhan hukum seperti Polisi Sahabat Anak dan *Goes to School*. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan pengawasan di titik-titik rawan kejahatan melalui patroli rutin, pemasangan CCTV, serta optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Dalam penanganan perkara anak, diharapkan aparat tetap mengedepankan pendekatan keadilan restoratif secara konsisten sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bagi Orang Tua dan Keluarga

Orang tua diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan, pembinaan, dan komunikasi terhadap anak, terutama dalam mengontrol aktivitas di luar rumah, pergaulan, serta penggunaan media sosial. Keluarga perlu menjadi lingkungan pertama yang menanamkan nilai moral, disiplin, dan kesadaran hukum, sehingga anak tidak mudah terpengaruh oleh perilaku menyimpang dari lingkungan sekitarnya.

3. Bagi Lembaga Pendidikan (Sekolah)

Sekolah diharapkan berperan aktif dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum siswa melalui pendidikan moral, bimbingan konseling, serta kegiatan positif yang dapat menyalurkan energi dan kreativitas anak. Selain itu, sekolah perlu menjalin kerja sama dengan aparat

kepolisian dan orang tua dalam melakukan pengawasan serta pencegahan terhadap perilaku kenakalan remaja.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif melalui peningkatan kontrol sosial dan kepedulian terhadap perilaku anak di sekitarnya. Partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas umum serta melaporkan potensi gangguan keamanan sangat diperlukan guna mencegah terjadinya tindak pidana perusakan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih luas dengan pendekatan yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau studi komparatif di wilayah lain. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggali lebih dalam aspek psikologis anak serta efektivitas penerapan diversifikasi dalam jangka panjang terhadap pencegahan residivisme.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Arif Gosita, (1993). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Jam Remmelink. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Kartono, K. (2011). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja*. RajaGrafindo Persada
- Lilik Mulyadi. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni
- Maidin Gultom. (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Nashriana, (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Soerjono Soekanto. (2014). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada
- Surojo Wignjodipuro. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. (2011). *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Yesmil Anwar & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Zainuddin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sumber Lainnya

Febianingrum, T. A., Nurfajar, W., & Aprilia, W. (2025). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*. Diakses 5 Februari 2026 <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i2.445>

Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2025). Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *JURNAL USM LAW REVIEW*. Diakses 5 Februari 2026 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>

Pratama, A. R., Rusli, T., & Ramadhan, S. (2025). Implementasi hukum pidana terhadap anak di bawah umur. *Advokasi: Jurnal Hukum*. Diakses 5 Februari 2026 <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/download/4423/3613>

Ilyas, Amir. "ASAS-ASAS HUKUM PIDANA: MEMAHAMI TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)". Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://elib.warmadewa.ac.id/index.php%3Fp%3Dfstream-pdf%26fid%3D880%26bid%3D13337&ved=2ahUKEwjZkvjuusaSAxVpyTgGHewhIHUQFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw2Gr9npqdkjnUTWFjCN_HQT diakses 3 Februari 2026

Bonger, W. A. (1969). "Criminality and economic conditions (Trans. H. P. Horton)". Indiana University Press <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://static1.squarespace.com/static/5b7ea2794cde7a79e7c00582/t/61d5e07abd02f7124b032d53/1641406593786/Bonger->

C%2Band%2BE.pdf&ved=2ahUKEwjEu_uBwcaSAxWo-DgGHUFzDUgQFnoECCkQAQ&usg=AOvVaw0LzFv8IMUYpGqJ54oAAAsE diakses 5 Februari 2026

Muladi. (2002). “Kapita selekta sistem peradilan pidana”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/49967/2/Sistem%20Peradilan%20Pidana-lengkap.pdf> diakses 5 Februari 2026

Santrock, J. W. (2011). “Life-span development (13th ed.)”. McGraw-Hill.
https://archive.org/details/isbn_9780077628291_13/page/343/mode/1up .
diakses 5 Februari 2026

Sudarto. (2009). “Hukum pidana I”. Semarang: Yayasan Sudarto.
https://library.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/index.php?id=2733&keywords=&p=show_detail&utm_source=chatgpt.com diakses 5 Februari 2026

Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). “Criminology (10th ed.)”. J. B. Lippincott Company.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.scribd.com/document/458166854/SUTHERLAND-CRESSEY-1978-Criminology-by-Edwin-H-Sutherland-Donald-R-Cressey-pdf&ved=2ahUKEwi36JzP0MaSAxVFfaCoJHeOIBQIQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw0NOyVHp2JWmBrpLXHzFAVm> diakses 5 Februari 2026

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Model. A



LAPORAN POLISI

Nomor : LP/A/ 07 /XII/2025/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT

PERISTIWA YANG DI LAPORKAN :

1. Waktu Kejadian : Diketahui pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 sekitar jam 18.00 Wib.
2. Tempat Kejadian : Pos Lalu Lintas Polres Ciamis yang berada :
 - a. Di depan Hotel Tyara tepatnya di Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
 - b. Di Jalan Simpang Tiga Kodim 0613 Kab. Ciamis tepatnya di Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
3. Peristiwa Yang Terjadi : Tindak Pidana Barangsiapa Yang dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan, terhadap orang atau barang.
4. Terlapor : Sdr. DONI Bin SUKIRNO, Nik 3207322301100001, Ciamis, 23 Januari 2010, Laki – laki, belum/tidak bekerja, Islma, Dsn. Desa Rt. 002 Rw. 003 Ds. Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis. Dkk.
5. Korban : Polres Ciamis.
6. Bagaimana Terjadi : Diduga terlapor melakukan pengerusakan terhadap barang berupa Pos Jaga Lalu Lintas Polres Ciamis dengan menggunakan kayu balok, botol, dan tangan pelaku.
7. Dilaporkan : Pada hari Jumat, Tanggal 12 Desember 2025 sekitar jam 22.00 Wib.

Pasal	Saksi – saksi
Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana	- Sdr. AZHAR WIDYAMTAMA PUTRA Bin JARWOTO, Nik : 320701111960005, Ciamis, 11 November 1996, Islam, Polri, Lingk. Cibeureum Rt. 001 Rw. 013 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis. - Sdr. TUBAGUS MUHAMAD SULTAN PRATAMA Bin TEBE AKBAR MISBAK, Nik : 3203040905040002, Cianjur, 09 Mei 2004, Pelajar / Mahasiswa, Kp. Rancagoong Rt. 01 Rw. 05 Kel. Rancagoong Kec. Cilaku Kab. Cianjur.

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

---- Awalnya Pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 sekitar jam 18.00 Wib waktu itu ketika pelapor sedang berada di Kantor Kepolisian Resor Ciamis kemudian pelapor mendapatkan informasi dari saksi I (satu) bahwa ketika saksi I (satu) dan saksi II (dua) sedang melihat media social Facebook ada video 2 (dua) orang laki – laki yang sedang melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum berupa Pos Lalu lintas milik Polres